



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PENGUMUMAN  
NOMOR: 101/PP.04.1.PU/8101/2022

TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tengah, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1	Amahai	HOLLO RUTAH MAKARIKI BANDA BARU NUA NEA HATUHENU NUWELETETU
2	Teon Nila Serua	USLIAPAN NAKUPIA
3	Seram Utara	AIR BESAR KALOA KANIKEH ROHO HUAULU RUMAHSOKAT SAWAI BESI MARAINA SOLEA ELEMATA HATUOLO SIATELE MASIHULAN OPING

		OLONG
4	Banda	DWIWARNA PULAU RHUN LAUTANG URING TUTRA
5	Tehoru	HATUMETE HATU SALAMAHU
6	Saparua	BOOI PAPERU TIOUW HARIA PORTO KULUR SAPARUA
7	Pulau Haruku	ABORU WASSU HARUKU OMA HARUKU ROHOMONI PELAUW KARIUW HULALIU
8	Salahutu	WAAI TIAL TENGAH TENGAH SULI
9	Leihitu	NEGERI LIMA KAITETU WAKAL HITULAMA MORELLA
10	Nusa Laut	ABUBU AKOON SILA LEINITU NALAHIA
11	Seram Utara Barat	HORALE WAILULU PAA KARLUTU KARA LABUAN GALE-GALE LATEA LISABATA TIMUR RUMAHWEY WARASIWA
12	Teluk Elpaputih	WARAKA TANANAHU SAHULAUW
13	Leihitu Barat	WAKASIHU ALLANG HATU
14	Telutih	LAHA KABA Lafa YAMALATU HUNISI

		LAHA
15	Seram Utara Timpur Seti	SETI TIHUANA WAITILA WAIPUTIH TANAH MERAH AKETERNATE NAMTO LOPING MULYO WONOSARI
16	Seram Utara Timur Kobi	KOBI MANEO RENDAH SAMAL MOROKAI WAIMUSI WAY ASIH KABAUHARI
16	Saparua Timur	OUW ULLATH SIRI SORI ISLAM SIRI SORI AMALATU MAHU TUHAHA IHAMAHU NOLLOTH ITAWAKA

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. Sehat rohani;
  6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumahsakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah melalui:

- a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah  
Alamat : Jl. RA Kartini  
Kontak : 081291113996

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Masohi, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah



**ABDUSSAMAD NINGKEULA**